



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.65/MEN/2009
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA
DI PROVINSI PAPUA BARAT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan di kawasan perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat yang memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, perlu menetapkan perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagai kawasan konservasi perairan nasional;
- b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan konservasi perairan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, maka diperlukan adanya penetapan mengenai kawasan konservasi perairan nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA. 01/Menhut-IV/2009 – BA. 108/MEN.KP/III/2009, tanggal 4 Maret 2009;
 2. Laporan Hasil Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat, tanggal 4 Mei 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT.**
- PERTAMA : Menetapkan Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebagai Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat.
- KETIGA : Penetapan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Kepulauan Panjang dan laut di sekitarnya seluas lebih kurang 271.630 (dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh) Hektar.
- KEEMPAT : Peta dan batas Koordinat penetapan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penetapan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditindaklanjuti dengan:
1. mengumumkan dan mensosialisasikan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat kepada masyarakat; dan
2. menunjuk panitia penataan batas Kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat yang terdiri atas unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas.
- KEENAM : Menunjuk Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil untuk melakukan pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur mengenai Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat, dalam hal ini Kepulauan Panjang, dan Laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan pelaksanaannya.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI



DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.65/MEN/2009
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA
DI PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Batas Koordinat Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.
II	Peta Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor KEP.65/MEN/2009
 tentang Penetapan Kawasan Konservasi
 Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah
 Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi
 Papua Barat

**BATAS KOORDINAT
 PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
 KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA
 DI PROVINSI PAPUA BARAT**

ID	X			Y			Keterangan Luas (Ha)
	Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)			
	Derajat (°)	Menit (')	Detik (")	Derajat (°)	Menit (')	Detik (")	
1.	129	50	25	0	24	09	271.630
2.	130	20	36	0	10	14	
3.	130	16	04	0	01	28	
4.	129	40	32	0	14	22	

Lampiran II: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor KEP.65/MEN/2009
 tentang Penetapan Kawasan Konservasi
 Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah
 Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi
 Papua Barat

**PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
 KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT DI SEKITARNYA
 DI PROVINSI PAPUA BARAT**

No	Legenda	Keterangan
1.	Skala	- 1 : 250.000
2.	Proyeksi	- WGS 1984
3.	Sumber	- Peta Potensi Kabupaten/Kota Pesisir, Pusat Data dan Informasi Geografis, Ditjen KP3K, 2008;
		- Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen KP3K-DKP;
		- Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K-DKP.

**PETA SUKA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN PERAIRAN
SEBELAH BARAT KEPULAUAN WAGIO
DALAM HAL INI KEPULAUAN PANJANG
DAN LAUT DI SEKITARNYA
KABUPATEN RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT**



4 0 4 8 Km
Skala 1 : 250.000

Legenda :

	Pelabuhan		Menam Mencusur
	Titik Koordinat		Kelas Jalan :
	Garis Batas Administrasi :		Jalan Arteri
	Negara		Jalan Kolektor
	Provinsi		Jalan Lainnya
	Batas ZEE		Jalan Lokal
	Batas Landas Kontinen		Jalan Setapak
	Batas Laut Teritorial		Tiban
	Alur Laut Kepulauan Indonesia		Sungai
	Batas Kelurahan		
	Balimebi		
	Penutupan Lahan :		Sawah
	Hutan mangrove		Semak/Belukar
	Hutan rawa primer		Semak/Belukar
	Hutan rawa sekunder		Tambak
	Perkebunan		Tambak
	Permukiman		Tanah terbuka
	Pertanian		Transmigrasi
	Rawa		Tubuh air
	Saja		
	Savanna		
	Potensi Pesisir :		Balimebi :
	Terumbu Karang		0 - 500 m
	Bukit pasir daratan		1000 - 3000 m
	Kawasan Konservasi		3000 - 5000 m
			500 - 1000 m
			> 5000 m

Koordinat Titik Bases :

1. 129° 50' 25" BT, 0° 24' 08" LU
2. 130° 20' 36" BT, 0° 10' 14" LU
3. 130° 16' 04" BT, 0° 01' 28" LU
4. 129° 42' 32" BT, 0° 14' 22" LU

Insert Peta :



Proyeksi : WGS 1984



Pusat Data dan Informasi Geografis
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun 2009

Sumber :

- Peta Potensi Kabupaten/Kota Pesisir, Pusat Data dan Informasi Geografis Ditjen KP3K, 2008
- Direktoral KTNI Ditjen KP3K - DKP
- Direktoral PL Ditjen KP3K - DKP

Limas Selatan
Bujur Timur